



**BUPATI ROKAN HULU  
PROVINSI RIAU**

---

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU  
NOMOR 1 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENETAPAN DESA DAN DESA ADAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI ROKAN HULU,**

- Menimbang :
- a. bahwa beberapa desa dan kelurahan di Kabupaten Rokan Hulu masih memiliki kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional;
  - b. bahwa kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sebagaimana huruf a dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (1), Pasal 98 ayat (1), dan Pasal 116 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, serta ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa perlu dilakukan penetapan desa-desa dan kelurahan menjadi desa adat;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa Adat.
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sisingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU**

**Dan**

**BUPATI ROKAN HULU**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN DESA DAN DESA ADAT**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Desa Adat adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar teritorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa berdasarkan hak asal usul;
3. Masyarakat Adat adalah kelompok masyarakat yang memiliki asal usul leluhur secara turun temurun di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, social dan wilayah sendiri;
4. Penetapan Desa Adat adalah Desa yang ditetapkan pertama kali sebagai Desa Adat berdasarkan hasil identifikasi dan kajian, kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifatteritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional;
5. Pembentukan Desa Adat adalah perubahan status desa menjadi desa adat yang baru setelah dilaksanakannya penetapan desa adat pertama kalinya;
6. Pemerintahan Desa Adat adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa Adat adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Peraturan Desa Adat adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Keuangan Desa Adat adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa Adat.

11. Aset Desa Adat adalah barang milik Desa Adat yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
12. Pemberdayaan Masyarakat Desa Adat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa Adat.
13. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
15. Pemerintah Daerah adalah Bupati Rokan Hulu dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

## **BAB II PENETAPAN DESA**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan 61 (enam puluh satu) Desa sebagai berikut:

- a. Desa Pasir Baru Kecamatan Rambah;
- b. Desa Pasir Maju Kecamatan Rambah;
- c. Desa Rambah Baru Kecamatan Rambah Samo;
- d. Desa Rambah Utama Kecamatan Rambah Samo;
- e. Desa Pasir Makmur Kecamatan Rambah Samo;
- f. Desa Karya Mulia Kecamatan Rambah Samo;
- g. Desa Karya Mulya Kecamatan Rambah Samo;
- h. Desa Masda Makmur Kecamatan Rambah Samo;
- i. Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir;
- j. Desa Pasir Jaya Kecamatan Rambah Hilir;
- k. Desa Rambah Muda Kecamatan Rambah Hilir;
- l. Desa Sungai Sitolang Kecamatan Rambah Hilir;
- m. Desa Lubuk Kerapat Kecamatan Rambah Hilir;
- n. Desa Pasir Agung Kecamatan Bangun Purba;
- o. Desa Pasir Intan Kecamatan Bangun Purba;
- p. Desa Rambah Jaya Kecamatan Bangun Purba;
- q. Desa Tambusai Barat Kecamatan Tambusai;
- r. Desa Tambusai Timur Kecamatan Tambusai;
- s. Desa Sialang Rindang Kecamatan Tambusai;
- t. Desa Suka Maju Kecamatan Tambusai;
- u. Desa Sungai Kumango Kecamatan Tambusai;

- v. Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai;
- w. Desa Tingkok Kecamatan Tambusai;
- x. Desa Lubuk Soting Kecamatan Tambusai;
- y. Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara;
- z. Desa Simpang Harapan Kecamatan Tambusai Utara;
- aa. Desa Pagar Mayang Kecamatan Tambusai Utara;
- bb. Desa Payung Sekaki Kecamatan Tambusai Utara;
- cc. Desa Mekar Jaya Kecamatan Tambusai Utara;
- dd. Desa Tanjung Medan Kecamatan Tambusai Utara;
- ee. Desa Suka Damai Kecamatan Tambusai Utara;
- ff. Desa Rantau Sakti Kecamatan Tambusai Utara;
- gg. Desa Mahato Sakti Kecamatan Tambusai Utara;
- hh. Desa Kepenuhan Raya Kecamatan Kepenuhan;
- ii. Desa Kepenuhan Baru Kecamatan Kepenuhan;
- jj. Desa Muara Jaya Kecamatan Kepenuhan Hulu;
- kk. Desa Kepenuhan Jaya Kecamatan Kepenuhan Hulu;
- ll. Desa Sikebau Jaya Kecamatan Rokan IV Koto;
- mm. Desa Bengkolan Salak Kecamatan Pendalian IV Koto;
- nn. Desa Suligi Kecamatan Pendalian IV Koto;
- oo. Desa Air Panas Kecamatan Pendalian IV Koto;
- pp. Desa Sei Kandis Kecamatan Pendalian IV Koto;
- qq. Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam;
- rr. Desa Kota Baru Kecamatan Kunto Darussalam;
- ss. Desa Sungai Kutu Kecamatan Kunto Darussalam;
- tt. Desa Pasir Indah Kecamatan Kunto Darussalam;
- uu. Desa Pasir Luhur Kecamatan Kunto Darussalam;
- vv. Desa Muara Intan Kecamatan Kunto Darussalam;
- ww. Desa Bukit Intan Makmur Kecamatan Kunto Darussalam;
- xx. Desa Bagan Tujuh Kecamatan Kunto Darussalam;
- yy. Desa Intan Jaya Kecamatan Kunto Darussalam;
- zz. Desa Tanah Datar Kecamatan Kunto Darussalam;
- aaa. Desa Rawa Makmur Kecamatan Bonai Darussalam;
- bbb. Desa Rimba Jaya Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam;
- ccc. Desa Rimba Makmur Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam;
- ddd. Desa Sangkir Indah Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam;
- eee. Desa Kumain Kecamatan Tandun;
- fff. Desa Bono Tapung Kecamatan Tandun;
- ggg. Desa Dayo Kecamatan Tandun;
- hhh. Desa Tapung Jaya Kecamatan Tandun; dan
- iii. Desa Boncah Kesuma Kecamatan Kabun.

### **BAB III PENETAPAN DESA ADAT**

#### **Pasal 3**

Dengan peraturan daerah ini ditetapkan 89 (delapan puluh sembilan) desa adat sebagai berikut :

- a. Desa Adat Pasir Pengaraian Kecamatan Rambah;
- b. Desa Adat Rambah Tengah Utara Kecamatan Rambah;
- c. Desa Adat Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah;
- d. Desa Adat Rambah Tengah Hulu Kecamatan Rambah;
- e. Desa Adat Rambah Tengah Barat Kecamatan Rambah;
- f. Desa Adat Menaming Kecamatan Rambah;

- g. Desa Adat Sialang Jaya Kecamatan Rambah;
- h. Desa Adat Tanjung Belit Kecamatan Rambah;
- i. Desa Adat Koto Tinggi Kecamatan Rambah;
- j. Desa Adat Suka Maju Kecamatan Rambah;
- k. Desa Adat Pematang Berangan Kecamatan Rambah;
- l. Desa Adat Babussalam Kecamatan Rambah;
- m. Desa Adat Rambah Samo Kecamatan Rambah Samo;
- n. Desa Adat Rambah Samo Barat Kecamatan Rambah Samo;
- o. Desa Adat langkitin Kecamatan Rambah Samo;
- p. Desa Adat Lubuk Napal Kecamatan Rambah Samo;
- q. Desa Adat Teluk Aur Kecamatan Rambah Samo;
- r. Desa Adat Sungai Salak Kecamatan Rambah Samo;
- s. Desa Adat Sungai Kuning Kecamatan Rambah Samo;
- t. Desa Adat Lubuk Bilang Kecamatan Rambah Samo;
- u. Desa Adat Rambah Hilir Kecamatan Rambah Hilir;
- v. Desa Adat Rambah Hilir Tengah Kecamatan Rambah Hilir;
- w. Desa Adat Rambah Hilir Timur Kecamatan Rambah Hilir;
- x. Desa Adat Rambah Kecamatan Rambah Hilir;
- y. Desa Adat Serombou Indah Kecamatan Rambah Hilir;
- z. Desa Adat Sungai Dua Indah Kecamatan Rambah Hilir;
- aa. Desa Adat Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir;
- bb. Desa Adat Sejati Kecamatan Rambah Hilir;
- cc. Desa Adat Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba;
- dd. Desa Adat Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba;
- ee. Desa Adat Bangun Purba Barat Kecamatan Bangun Purba;
- ff. Desa Adat Tangun Kecamatan Bangun Purba;
- gg. Desa Adat Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai;
- hh. Desa Adat Batas Kecamatan Tambusai;
- ii. Desa Adat Talikumain Kecamatan Tambusai;
- jj. Desa Adat Rantau Panjang Kecamatan Tambusai;
- kk. Desa Adat Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara;
- ll. Desa Adat Mahato Kecamatan Tambusai Utara;
- mm. Desa Adat Kepenuhan Tengah Kecamatan Kepenuhan;
- nn. Desa Adat Kepenuhan Barat Kecamatan Kepenuhan;
- oo. Desa Adat Kepenuhan Hilir Kecamatan Kepenuhan;
- pp. Desa Adat Kepenuhan Timur Kecamatan Kepenuhan;
- qq. Desa Adat Ulak Patian Kecamatan Kepenuhan;
- rr. Desa Adat Rantau Binuang Sakti Kecamatan Kepenuhan;
- ss. Desa Adat Kepenuhan Sei Rokan Jaya Kecamatan Kepenuhan;
- tt. Desa Adat Kepenuhan Barat Mulya Kecamatan Kepenuhan;
- uu. Desa Adat Kepenuhan Hulu Kecamatan Kepenuhan Hulu;
- vv. Desa Adat Pekan Tebih Kecamatan Kepenuhan Hulu;
- ww. Desa Adat Kepayang Kecamatan Kepenuhan Hulu;
- xx. Desa Adat Rokan Kecamatan Rokan IV Koto;
- yy. Desa Adat Cipang Kanan Kecamatan Rokan IV Koto;
- zz. Desa Adat Cipang Kiri Hulu Kecamatan Rokan IV Koto;
- aaa. Desa Adat Cipang Kiri Hilir Kecamatan Rokan IV Koto;
- bbb. Desa Adat Tanjung Medan Kecamatan Rokan IV Koto;
- ccc. Desa Adat Lubuk Bendahara Timur Kecamatan Rokan IV Koto;
- ddd. Desa Adat Lubuk Bendahara Kecamatan Rokan IV Koto;
- eee. Desa Adat Rokan Koto Ruang Kecamatan Rokan IV Koto;
- fff. Desa Adat Rokan Timur Kecamatan Rokan IV Koto;
- ggg. Desa Adat Lubuk Betung Kecamatan Rokan IV Koto;
- hhh. Desa Adat Pemandang Kecamatan Rokan IV Koto;
- iii. Desa Adat Alahan Kecamatan Rokan IV Koto;
- jjj. Desa Adat Tibawan Kecamatan Rokan IV Koto;

- kkk. Desa Adat Pendalian Kecamatan Pendalian IV Koto;
- lll. Desa Adat Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam;
- mmm. Desa Adat Kota Intan Kecamatan Kunto Darussalam;
- nnn. Desa Adat Muara Dilam Kecamatan Kunto Darussalam;
- ooo. Desa Adat Teluk Sono Kecamatan Bonai Darussalam;
- ppp. Desa Adat Sontang Kecamatan Bonai Darussalam;
- qqq. Desa Adat Bonai Kecamatan Bonai Darussalam;
- rrr. Desa Adat Pauh Kecamatan Bonai Darussalam;
- sss. Desa Adat Kasang Padang Kecamatan Bonai Darussalam;
- ttt. Desa Adat Kasang Mungkal Kecamatan Bonai Darussalam;
- uuu. Desa Adat Pagaran Tapah Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam;
- vvv. Desa Adat Kembang Damai Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam;
- www. Desa Adat Tandun Kecamatan Tandun;
- xxx. Desa Adat Puo Raya Kecamatan Tandun;
- yyy. Desa Adat Sei Kuning Kecamatan Tandun;
- zzz. Desa Adat Koto Tandun Kecamatan Tandun;
- aaaa. Desa Adat Tandun Barat Kecamatan Tandun;
- bbbb. Desa Adat Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu;
- cccc. Desa Adat Suka Damai Kecamatan Ujung Batu;
- dddd. Desa Adat Ngaso Kecamatan Ujung Batu;
- eeee. Desa Adat Ujung Batu Timur Kecamatan Ujung Batu;
- ffff. Desa Adat Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu;
- gggg. Desa Adat Kabun Kecamatan Kabun;
- hhhh. Desa Adat Aliantan Kecamatan Kabun;
- iiii. Desa Adat Koto Ranah Kecamatan Kabun;
- jjjj. Desa Adat Batu Langkah Besar Kecamatan Kabun;
- kkkk. Desa Adat Giti Kecamatan Kabun;

## **BAB IV CAKUPAN WILAYAH**

### **Pasal 4**

Desa Adat Pasir Pengaraian berasal dari seluruh wilayah Kelurahan Pasir Pengaraian Kecamatan Rambah;

### **Pasal 5**

Desa Adat Rambah Tengah Utara berasal dari seluruh wilayah Desa Rambah Tengah Utara Kecamatan Rambah;

### **Pasal 6**

Desa Adat Rambah Tengah Hilir berasal dari seluruh wilayah Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah;

### **Pasal 7**

Desa Adat Rambah Tengah Hulu berasal dari seluruh wilayah Desa Rambah Tengah Hulu Kecamatan Rambah;

**Pasal 8**

Desa Adat Rambah Tengah Barat berasal dari seluruh wilayah Desa Rambah Tengah Barat Kecamatan Rambah;

**Pasal 9**

Desa Adat Menaming berasal dari seluruh wilayah Desa Menaming Kecamatan Rambah;

**Pasal 10**

Desa Adat Sialang Jaya berasal dari seluruh wilayah Desa Sialang Jaya Kecamatan Rambah;

**Pasal 11**

Desa Adat Tanjung Belit berasal dari seluruh wilayah Desa Tanjung Belit Kecamatan Rambah;

**Pasal 12**

Desa Adat Koto Tinggi berasal dari seluruh wilayah Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah;

**Pasal 13**

Desa Adat Suka Maju berasal dari seluruh wilayah Desa Suka Maju Kecamatan Rambah;

**Pasal 14**

Desa Adat Pematang Berangan berasal dari seluruh wilayah Pematang Berangan Kecamatan Rambah;

**Pasal 15**

Desa Adat Babussalam berasal dari seluruh wilayah Desa Babussalam Kecamatan Rambah;

**Pasal 16**

Desa Adat Rambah Samo berasal dari seluruh wilayah Desa Rambah Samo Kecamatan Rambah Samo;

**Pasal 17**

Desa Adat Rambah Samo Barat berasal dari seluruh wilayah Desa Rambah Samo Barat Kecamatan Rambah Samo;

**Pasal 18**

Desa Adat Langkitin berasal dari seluruh wilayah Desa Langkitin Kecamatan Rambah Samo;



**Pasal 19**

Desa Adat Lubuk Napal berasal dari seluruh wilayah Desa Lubuk Napal Kecamatan Rambah Samo;

**Pasal 20**

Desa Adat Teluk Aur berasal dari seluruh wilayah Desa Teluk Aur Kecamatan Rambah Samo;

**Pasal 21**

Desa Adat Sungai Salak berasal dari seluruh wilayah Desa Sungai Salak Kecamatan Rambah Samo;

**Pasal 22**

Desa Adat Sungai Kuning berasal dari seluruh wilayah Desa Sungai Kuning Kecamatan Rambah Samo;

**Pasal 23**

Desa Adat Lubuk Bilang berasal dari seluruh wilayah Desa Lubuk Bilang Kecamatan Rambah Samo;

**Pasal 24**

Desa Adat Rambah Hilir berasal dari seluruh wilayah Desa Rambah Hilir Kecamatan Rambah Hilir;

**Pasal 25**

Desa Adat Rambah Hilir Tengah berasal dari seluruh wilayah Desa Rambah Hilir Tengah Kecamatan Rambah Hilir;

**Pasal 26**

Desa Adat Rambah Hilir Timur berasal dari seluruh wilayah Desa Rambah Hilir Timur Kecamatan Rambah Hilir;

**Pasal 27**

Desa Adat Rambah berasal dari seluruh wilayah Desa Rambah Kecamatan Rambah Hilir;

**Pasal 28**

Desa Adat Serombou Indah berasal dari seluruh wilayah Desa Serombou Indah Kecamatan Rambah Hilir;

**Pasal 29**

Desa Adat Sungai Dua Indah berasal dari seluruh wilayah Desa Sungai Dua Indah Kecamatan Rambah Hilir;

**Pasal 30**

Desa Adat Muara Musu berasal dari seluruh wilayah Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir;

**Pasal 31**

Desa Adat Sejati berasal dari seluruh wilayah Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir;

**Pasal 32**

Desa Adat Bangun Purba berasal dari seluruh wilayah Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba;

**Pasal 33**

Desa Adat Bangun Purba Timur Jaya berasal dari seluruh wilayah Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba;

**Pasal 34**

Desa Adat Bangun Purba Barat berasal dari seluruh wilayah Desa Bangun Purba Barat Kecamatan Bangun Purba;

**Pasal 35**

Desa Adat Tangun berasal dari seluruh wilayah Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba;

**Pasal 36**

Desa Adat Tambusai Tengah berasal dari seluruh wilayah Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai;

**Pasal 37**

Desa Adat Batas berasal dari seluruh wilayah Desa Batas Kecamatan Tambusai;

**Pasal 38**

Desa Adat Talikumain berasal dari seluruh wilayah Desa Talikumain Kecamatan Tambusai;

**Pasal 39**

Desa Adat Rantau Panjang berasal dari seluruh wilayah Desa Rantau Panjang Kecamatan Tambusai;

**Pasal 40**

Desa Adat Tambusai Utara berasal dari seluruh wilayah Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara;

**Pasal 41**

Desa Adat Mahato berasal dari seluruh wilayah Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara;

**Pasal 42**

Desa Adat Kepenuhan Tengah berasal dari seluruh wilayah Kelurahan Kepenuhan Tengah Kecamatan Kepenuhan;

**Pasal 43**

Desa Adat Kepenuhan Barat berasal dari seluruh wilayah Desa Kepenuhan Barat Kecamatan Kepenuhan;

**Pasal 44**

Desa Adat Kepenuhan Hilir berasal dari seluruh wilayah Desa Kepenuhan Hilir Kecamatan Kepenuhan;

**Pasal 45**

Desa Adat Kepenuhan Timur berasal dari seluruh wilayah Desa Kepenuhan Timur Kecamatan Kepenuhan;

**Pasal 46**

Desa Adat Ulak Patian berasal dari seluruh wilayah Desa Ulak Patian Kecamatan Kepenuhan;

**Pasal 47**

Desa Adat Rantau Binuang Sakti berasal dari seluruh wilayah Desa Rantau Binuang Sakti Kecamatan Kepenuhan;

**Pasal 48**

Desa Adat Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya berasal dari seluruh wilayah Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya Kecamatan Kepenuhan;

**Pasal 49**

Desa Adat Kepenuhan Barat Mulya berasal dari seluruh wilayah Desa Kepenuhan Barat Mulya Kecamatan Kepenuhan;

**Pasal 50**

Desa Adat Kepenuhan Hulu berasal dari seluruh wilayah Desa Kepenuhan Hulu Kecamatan Kepenuhan Hulu;

**Pasal 51**

Desa Adat Pekan Tebih berasal dari seluruh wilayah Desa Pekan Tebih Kecamatan Kepenuhan Hulu;

**Pasal 52**

Desa Adat Kepayang berasal dari seluruh wilayah Desa Kepayang Kecamatan Kepenuhan Hulu;

**Pasal 53**

Desa Adat Rokan berasal dari seluruh wilayah Kelurahan Rokan Kecamatan Rokan IV Koto;

**Pasal 54**

Desa Adat Cipang Kanan berasal dari seluruh wilayah Desa Cipang Kanan Kecamatan Rokan IV Koto;

**Pasal 55**

Desa Adat Cipang Kiri Hulu berasal dari seluruh wilayah Desa Cipang Kiri Hulu Kecamatan Rokan IV Koto;

**Pasal 56**

Desa Adat Cipang Hilir berasal dari seluruh wilayah Desa Cipang Hilir Kecamatan Rokan IV Koto;

**Pasal 57**

Desa Adat Tanjung Medan berasal dari seluruh wilayah Desa Tanjung Medan Kecamatan Rokan IV Koto;

**Pasal 58**

Desa Adat Lubuk Bendahara Timur berasal dari seluruh wilayah Desa Lubuk Bendahara Timur Kecamatan Rokan IV Koto;

**Pasal 59**

Desa Adat Lubuk Bendahara berasal dari seluruh wilayah Desa Lubuk Bendahara Kecamatan Rokan IV Koto;

**Pasal 60**

Desa Adat Rokan Koto Ruang berasal dari seluruh wilayah Desa Rokan Koto Ruang Kecamatan Rokan IV Koto;

**Pasal 61**

Desa Adat Rokan Timur berasal dari seluruh wilayah Desa Rokan Timur Kecamatan Rokan IV Koto;

**Pasal 62**

Desa Adat Lubuk Betung berasal dari seluruh wilayah Desa Lubuk Betung Kecamatan Rokan IV Koto;

**Pasal 63**

Desa Adat Pemandang berasal dari seluruh wilayah Desa Pemandang Kecamatan Rokan IV Koto;

**Pasal 64**

Desa Adat Alahan berasal dari seluruh wilayah Desa Alahan Kecamatan Rokan IV Koto;

**Pasal 65**

Desa Adat Tibawan berasal dari seluruh wilayah Desa Tibawan Kecamatan Rokan IV Koto;

**Pasal 66**

Desa Adat Pendalian berasal dari seluruh wilayah Desa Pendalian Kecamatan Pendalian IV Koto;

**Pasal 67**

Desa Adat Kota Lama berasal dari seluruh wilayah Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam;

**Pasal 68**

Desa Adat Kota Intan berasal dari seluruh wilayah Desa Kota Intan Kecamatan Kunto Darussalam;

**Pasal 69**

Desa Adat Muara Dilam berasal dari seluruh wilayah Desa Muara Dilam Kecamatan Kunto Darussalam;

**Pasal 70**

Desa Adat Teluk Sono berasal dari seluruh wilayah Desa Teluk Sono Kecamatan Bonai Darussalam;

**Pasal 71**

Desa Adat Sontang berasal dari seluruh wilayah Desa Sontang Kecamatan Bonai Darussalam;

**Pasal 72**

Desa Adat Bonai berasal dari seluruh wilayah Desa Bonai Kecamatan Bonai Darussalam;

**Pasal 73**

Desa Adat Pauh berasal dari seluruh wilayah Desa Pauh Kecamatan Bonai Darussalam;

**Pasal 74**

Desa Adat Kasang Padang berasal dari seluruh wilayah Desa Kasang Padang Kecamatan Bonai Darussalam;

**Pasal 75**

Desa Adat Kasang Mungkal berasal dari seluruh wilayah Desa Kasang Mungkal Kecamatan Bonai Darussalam;

**Pasal 76**

Desa Adat Pagaran Tapah berasal dari seluruh wilayah Desa Pagaran Tapah Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam;

**Pasal 77**

Desa Adat Kembang Damai berasal dari seluruh wilayah Desa Kembang Damai Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam;

**Pasal 78**

Desa Adat Tandun berasal dari seluruh wilayah Desa Tandun Kecamatan Tandun;

**Pasal 79**

Desa Adat Puo Raya berasal dari seluruh wilayah Desa Puo Raya Kecamatan Tandun;

**Pasal 80**

Desa Adat Sei Kuning berasal dari seluruh wilayah Desa Sei Kuning Kecamatan Tandun;

**Pasal 81**

Desa Adat Koto Tandun berasal dari seluruh wilayah Desa Koto Tandun Kecamatan Tandun;

**Pasal 82**

Desa Adat Tandun Barat berasal dari seluruh wilayah Desa Tandun Barat Kecamatan Tandun;

**Pasal 83**

Desa Adat Ujung Batu berasal dari seluruh wilayah Kelurahan Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu;

**Pasal 84**

Desa Adat Suka Damai berasal dari seluruh wilayah Desa Suka Damai Kecamatan Ujung Batu;

**Pasal 85**

Desa Adat Ngaso berasal dari seluruh wilayah Desa Ngaso Kecamatan Ujung Batu;

**Pasal 86**

Desa Adat Ujung Batu Timur berasal dari seluruh wilayah Desa Ujung Batu Timur Kecamatan Ujung Batu;

**Pasal 87**

Desa Adat Ujung Batu berasal dari seluruh wilayah Desa Ujung Batu Timur Kecamatan Ujung Batu;

**Pasal 88**

Desa Adat Pematang Tebih berasal dari seluruh wilayah Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu;

**Pasal 89**

Desa Adat Kabun berasal dari seluruh wilayah Desa Kabun Kecamatan Kabun;

**Pasal 90**

Desa Adat Aliantan berasal dari seluruh wilayah Desa Aliantan Kecamatan Kabun;

**Pasal 91**

Desa Adat Koto Ranah berasal dari seluruh wilayah Desa Koto Ranah Kecamatan Kabun;

**Pasal 92**

Desa Adat Batu Langkah Besar berasal dari seluruh wilayah Desa Batu Langkah Besar Kecamatan Kabun;

**Pasal 93**

Desa Adat Giti berasal dari seluruh wilayah Desa Giti Kecamatan Kabun;

**BAB V  
PEMERINTAHAN DESA DAN DESA ADAT****Pasal 94**

Pengaturan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Desa.

**Pasal 95**

Pengaturan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat dilaksanakan sesuai dengan hak asal usul dan hukum adat yang berlaku serta sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tidak bertentangan dengan asas penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**Pasal 96**

Pemerintahan Desa Adat menyelenggarakan fungsi permusyawaratan dan Musyawarah Desa Adat sesuai dengan susunan asli Desa Adat atau dibentuk baru sesuai dengan prakarsa masyarakat Desa Adat.

**Pasal 97**

Susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan Kepala Desa Adat berdasarkan hukum adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi.

**BAB VI  
PERATURAN DESA DAN DESA ADAT****Pasal 98**

Peraturan Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Desa.

**Pasal 99**

Peraturan Desa Adat disesuaikan dengan hukum adat dan norma adat istiadat yang berlaku di Desa Adat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 100**

- (1) Ketentuan khusus tentang Desa Adat, hanya berlaku untuk Desa Adat.
- (2) Ketentuan tentang Desa berlaku juga untuk Desa Adat sepanjang tidak diatur dalam ketentuan khusus tentang Desa Adat.

**BAB VII  
KEWENANGAN DESA DAN DESA ADAT****Pasal 101**

Kewenangan Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Desa.



### **Pasal 102**

Kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal usul meliputi:

- a. Pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli;
- b. Pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat;
- c. Pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat;
- d. Penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah;
- e. Penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat; dan
- g. Pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat.

### **Pasal 103**

Penyelenggaraan kewenangan berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, meliputi:

- a. penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat adat;
- b. pranata hukum adat;
- c. pemilikan hak tradisional;
- d. pengelolaan tanah kas desa adat;
- e. pengelolaan tanah ulayat;
- f. kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa adat;
- g. pengisian jabatan kepala desa adat dan perangkat desa adat; dan
- h. masa jabatan kepala desa adat.

### **Pasal 104**

Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, diatur dan diurus oleh Desa Adat dengan memperhatikan prinsip keberagaman.

### **Pasal 105**

Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten diurus oleh Desa Adat.

### **Pasal 106**

- (1) Penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat, pelaksanaan Pembangunan Desa Adat, pembinaan kemasyarakatan Desa Adat, dan pemberdayaan masyarakat Desa Adat.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan biaya.

## **BAB VIII HAK-HAK DESA ADAT**

### **Pasal 107**

- (1) Desa Adat mendapat perlakuan yang sama dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, baik dari aspek keuangan maupun aspek pembangunan;
- (2) Desa Adat memiliki fungsi pemerintahan (*local self government*), keuangan, pembangunan, serta mendapat fasilitasi dan pembinaan yang sama dengan Desa dari pemerintah Kabupaten.
- (3) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memberikan hak-hak lainnya kepada Desa Adat.

## **BAB IX KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 108**

- (1) Semua produk hukum dan administrasi desa yang sudah ada pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini, secara bertahap wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.
- (2) Desa-desa yang ditetapkan sebagai desa adat melalui Peraturan Daerah ini tetap menjalankan fungsi pemerintahan dengan struktur dan perangkat yang ada saat ini sampai dengan terbentuknya hukum adat dan peraturan desa adat yang mengaturnya;
- (3) Susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan Kepala Desa, desa-desa yang ditetapkan sebagai desa adat melalui Peraturan Daerah ini tidak mengalami perubahan sebelum terbentuknya hukum adat.
- (4) Kelurahan yang berubah status menjadi desa adat, kekayaan kelurahan beralih status menjadi kekayaan desa adat.
- (5) Desa yang berubah status menjadi desa adat, kekayaan desa beralih status menjadi kekayaan desa adat.

## **BAB X KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 109**

Ketentuan tentang desa berlaku juga untuk desa adat sepanjang tidak diatur dalam ketentuan khusus tentang desa adat.

### **Pasal 110**

Hal-hal lain yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 111**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian  
pada tanggal 29 Rabi'ul Awal 1436 H  
20 Januari 2015 M

**BUPATI ROKAN HULU,**

**TTD**

**H. A C H M A D**

Diundangkan di Pasir Pengaraian  
pada tanggal 29 Rabi'ul Awal 1436 H  
20 Januari 2015 M

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ROKAN HULU,**

**TTD**

**D A M R I**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2015 NOMOR 1**

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU,  
PROVINSI RIAU : 4.05.C/2015**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI.



  
H. L. H. SKAR, SH., MH